



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 116/Pid.B/2012/PN.MSH

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

- Nama Lengkap : **JOSEFA JENELIA KELBULAN alias YO alias JEAN.**
- Tempat Lahir : Desa Atubulda Kab. Maluku Tenggara Barat.
- Umur / Tanggal Lahir: 38 Tahun / 20 Mei 1974.
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Benteng Atas RT. 00 RW. 003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Agama : Kristen Protestan .
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Pendidikan : SMA (tamat) ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

- Penyidik : dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d tanggal 10 Juni 2012 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2012 s/d tanggal 20 Juli 2012 ;-----
- Penuntut Umum dengan jenis penahan RUTAN sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 13 Pebruari 2013 ;-----
- Hakim dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 14 Pebruari 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ;---

----- Terdakwa datang menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, STENLY MAELISA, SH., advokat dan penasehat hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dibawah nomor : 10/SK/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara; -----  
----- Telah mendengar keterangan saksi; -----  
----- Telah mendengar keterangan Terdakwa; -----  
----- Telah memperhatikan barang bukti; -----  
----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa YOLANDA SARAH TUPAMAHU alias YOLA bersalah melakukan tindak pidana "*Pemalsuan dan Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan ;-----
- Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 17 (tujuh belas) lembar Nota pajak yang dipalsukan dengan cara di scan ;
- Bukti pembayaran 61 unit kendaraan roda dua yang disetor terdakwa ke PT. ACPM Ambon ;
- Fotocopy nota pajak 23 (dua puluh tiga) lembar yang digunakan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan biaya BBN tahun 2010 ke PT. ACPM Ambon ;
- Fotocopy nota pajak 151 lembar yang digunakan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan biaya BBN tahun 2011 ke PT. ACPM Ambon ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Dokumen bukti transfer dana BBN tahun 2010 (Februari 2010 s/d Desember 2010) ;
- Dokumen bukti transfer dana BBN bulan Februari 2011 s/d Desember 2011 dan dokumen bukti transfer bulan Januari 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen faktur 29 unit kendaraan roda dua yang dikirim ke Masohi pada tahun 2010 ;
- Dokumen faktur 184 unit kendaraan roda dua yang dikirim ke Masohi tahun 2011 ;
- Dokumen bukti pengiriman 61 unit kendaraan roda dua yang digelapkan uang hasil penjualannya dan dokumen bukti 10 unit kendaraan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa ;

### **Dikembalikan kepada orang yang barang bukti tersebut disita daripadanya ;-----**

- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil, serta suami terdakwa yang sudah bersikap acuh terhadap terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya; -----

----- Menimbang, bahwa atas replik tersebut, terdakwa juga secara lisan dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu; -----

----- Bahwa ia terdakwa JOSEFA JENELIA KELBULAN alias YOS alias JEAN, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2011, bulan Februari 2011, dan pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi pada bulan April 2012 dan bulan Mei 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 dan bulan Februari 2011 serta bulan April 2012 dan bulan Mei 2012, atau setidaknya dalam tahun 2011 dan dalam tahun 2012, bertempat di dusun Jakarta Baru, dusun Wael dan dusun Wailissa Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----*

----- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 011, terdakwa di Dusun Wael terdakwa mengaku sebagai pengurus / Anggota KOMNAS HAM yang datang mengurus pengungsi dan melakukan pendataan nama- nama pengungsi untuk menapat bantuan BBR ( Bahan Bangunan Rumah ). Kemudian untuk pengurusan tersebut warga Dusun Wael mengumpulkan Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan Penungsi. Selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.000,- dari warga Dusun Wael untuk biaya pendaftaran dan menjanjikan kepada warga Dusun Wael bahwa akan menerima bantuan sebelum MTQ di ambon ;-----

----- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak di ingat pada bulan Januari 011, terdakwa datang di Dusun Jakarta Baru mengaku sebagai Bendahara KOMNAS HAM dan koordinator pengungsi, melakukan pendataan nama- nama pengungsi untuk mendapat bantuan BBR ( Bahan Bagunan Rumah ), dengan mengatakan siapa saja yang belum mendaftar nama segera daftar karena ini dana akhir. Terdakwa meminta uang dari warga Dusun Jakarta Baru sebesar Rp. 15.000,- sebagai uang muka dan Rp. 50.000,- untuk perbaiki data, kemudian untuk pengurusan tersebut warga Dusun Wael Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga dan surat pernyataan pengungsi. Kemudian pada bulan April dan Mei 01 terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 15.000,- s/d 0.000,- untuk perbaiki data. Terdakwa menjanjikan kepada warga Dusun Jakarta Baru bahwa akan menerima bantuan sebelum MTQ di Ambon ;-----

----- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 011, terdakwa datang di Dusun Waisala dan mengadakan pertemuan dengan warga Dusun Waisala. Terdakwa mengaku sebagai koordinator KOMNAS HAM yang datang untuk melakukan pendataan keadaa pengungsi untuk mendapat bantuan BBR ( Bahan Bagunan Rumah ). Terdakwa mengatakan " Bapak Ibu semua saya datag kesini karena perintah KOMNAS HAM, karena katong sudah selesai rapat dengan ibu Sekda Wakil Gubernur, KOMNAS HAM , Koalisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengungsi Maluku ( KPM ) dan Dinas Sosial Provinsi Maluku ada sisa dana pengungsi Rp. 17.000.000.000,- tapi belum ada data yang masuk dan pemerintah sudah siap bayar 3500 kepala keluarga sebelum pemilihan Walikota Ambon. Selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 100.000,- dari warga dusun waisala untuk biaya pendaftaran, kemudian untuk pengurusan tersebut warga Dusun Wael mengumpulkan Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga , Surat pernyataan pengungsi. Kemudian pada bulan Mei 01, terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 0.000,- untuk pembuatan peta blok dari warga Dusun Waisala ;-----

----- Bahwa kenyataannya terdakwa bukan anggota KOMNAS HAM dan bukan anggota Koalisi Pengungsi Maluku ( KPM). Terdakwa telah meminta uang dari warga Dusun Jakarta Baru, Dusun Wael dan Dusun Waisala padahal dalam pendataan pengungsi dilarang memungut biaya dari masyarakat/ pengungsi dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Dan sampai sekarangpun warga Dusun Jakarta Baru, Dusun Wael dan Dusun Waisala tidak mendapat bantuan BBR yang dijanjikan terdakwa ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

### **1. Saksi LA KONGKA ,**

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penipuan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) terhadap pengungsi ;-----
- Bahwa penipuan yang saksi maksud yaitu terjadi pada bulan Desember tahun 2010 sekitar pukul 21.00.WIT, bertempat di rumah saksi di dusun Jakarta Baru Desa Loki, Kabupaten Seram Bagian Barat, saat itu datang seseorang yang bernama MAS SUPARDI yang menurutnya dia tinggal di Air Mata China Kota Ambon, sambil memperkenalkan dirinya dia mengatakan kepada saksi agar mendaftar guna mendapatkan bantuan BBR, lalu saksi menjawab bahwa saya sekarang sudah dapat rumah pemerintah yang saya tempati saat ini, tetapi dijawab oleh yang bersangkutan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daftar saja, sehingga saksi juga ikut mendaftarkan nama beserta warga lainnya sekitar 80 (delapan puluh) orang kami mendaftar guna mendapatkan dana BBR tersebut, dimana saksi dan masyarakat lainnya didata oleh MAS SUPRIADI ; -----

- Bahwa setelah saksi, menurut penjelasan MAS SUPRIADI biaya BBR itu sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa saat memperkenalkan diri kepada saksi dan masyarakat dusun Jakarta Baru, MAS SUPRIADI mengatakan bahwa dia dari KOMNAS HAM Provinsi Maluku ; -----
- Bahwa setelah pertemuan di rumah saksi tersebut, yang bersangkutan ke Ambon, dan tiga hari kemudian MAS SUPRIADI kembali lagi kepada kami dengan membawa Kartu yang menurutnya dari Komnas HAM, dimana pada kartu tersebut telah tercatat nama-nama masyarakat yang sebelumnya telah didata dan kami dusuruh untuk menandatangani kartu tersebut yang terdapat nama kami masing-masing, setelah itu kami dimintakan uang sejumlah Rp. 100.000.- (*seratus ribu rupiah*) per orang, namun setelah saksi dari mendengar dari masyarakat lainnya, MAS SUPRIADI meminta dari yang lainnya sebesar Rp. 150.000.- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara MAS SUPRIADI dengan terdakwa ; -----
- Bahwa karena kami menunggu-nunggu realisasi dari BBR tersebut, maka kami menghubungi lewat HP nya tetapi tidak aktif, sehingga kemudian saksi menghubungi kepala dusun Wael (Hi. LA MIMU) lalu yang bersangkutan menyuruh saksi untuk menghubungi terdakwa yang sering mengurus masalah pengungsi di Maluku, tetapi karena saksi sakit, maka saksi menyuruh sdr. ALVIN ke Ambon untuk mencari terdakwa,, dan menurut terdakwa kepada sdr. ALVIN bahwa data pengungsi dari dusun Jakarta Baru belum ada padanya, sehingga atas permintaan masyarakat dusun Jakarta Baru, maka terdakwa datang ke Jakarta Barui dan berkenalan dengan masyarakat di Dusun Jakarta Baru ; -----
- Bahwa maksud kami meminta terdakwa datang ke dusun Jakarta Baru untuk mengurus biaya BBR masyarakat kami ; -----
- Bahwa terdakwa datang ke Jakarta Baru, memperkenalkan dirinya selaku Koordinator Pengungsi Maluku ; -----
- Bahwa setelah itu kami mendaftar di terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kepala keluarga ; -----
- Bahwa seingat saksi terdakwa ada meminta uang untuk pengurusan data-data kami saat kami mendaftar pengungsi pada terdakwa, dimana menurut terdakwa untuk biaya administrasi dan biaya fotocopy KTP dan Kartu Keluarga serta transportasi ; -----
- Bahwa seingat saksi terdakwa datang ke Dusun Jakarta Baru sebanyak 4 (empat) kali, dimana saat datang yang pertama untuk perkenalan sekaligus mendata kami dan meminta uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu balik ke Ambon dan datang kedua kalinya terdakwa meminta kami kumpulkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga, kemudian kembali ke Ambon dan datang yang ketiga kalinya menemui kami dan mengatakan bahwa datanya telah dimasukkan di Pemerintah Tingkat I (Provinsi) setelah itu kembali lagi ke Ambon dan datang lagi yang ke-empat dan menyampaikan kepada kami hasil demnstrasi di kantor Gubernur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maluku terkait dengan pengurusan BBR, dan menurut terdakwa pemerintah propinsi sudah mengiayakan dan akan dicairkan ;-----

- Bahwa ketika datang kedua, ketiga dan ke-empna terdakwa sudah tidak meminta uang lagi ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ; -----

### **2. Saksi YUSUF SAMADARA alias UCU,**

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan laporan masalah penipuan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) terhadap pengungsi ;-----
- Bahwa saksi merupakan pengungsi yang saat ini tinggal di dusun Wailissa Desa Lokki Kab. Seram Bagian Barat, dan saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa datang untuk melakukan pendataan pengungsi di Dusun Wailissa Desa Lokki ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa datang untuk melakukan pendataan pengungsi di Dusun Wailissa Desa Loki pada awal bulan Februari 2011 ;-----
- Bahwa kejadian pertemuan dengan terdakwa tersebut berawal ketika saksi pergi menimba air di sumur, lalu saksi melihat terdakwa sedang berada di rumah bpk. LA KONGKA, kemudian saksi menanyakan "ada apa di rumah itu?" lalu bapak LA KONGKA mengatakan bahwa ada orang dari KOMNAS HAM mau melakukan pendataan pengungsi guna mendapatkan BBR, lalu kemudian saksi berkenalan dengan terdakwa dimana terdakwa mengatakan bahwa dia mau ke Ambon dulu nanti baru dia kembali lagi ;-----
- Bahwa setelah satu minggu kemudian, terdakwa kembali dari Ambon dan langsung mendatangi rumah saksi di Dusun Wailissa, selanjutnya saksi dan terdakwa pergi ke rumah kepala dusun, karena menurut pemikiran saksi di Dusun Wailisa Desa Loki itu seratus persen (100%) penduduknya adalah merupakan pengungsi. Setelah dihadapan kepala dusun, terdakwa mengatakan bahwa saya ini koordinator pengungsi dari KOMNAS HAM, yang datang melakukan pendataan BBR, lalu terdakwa meminta kepala dusun agar siapkan data-data dan kumpulkan masyarakat guna dilakukan pertemuan, akan tetapi kepala dusun tidak memenuhi keinginan terdakwa dengan alasan bahwa sebagian besar sudah mendapat bantuan pengungsi sehingga saksi mengambil inisiatif untuk menggelar pertemuan dengan masyarakat dan terdakwa di rumahnya ;-----
- Bahwa pertemuan yang dilakukan di rumah saksi dihadiri kurang lebih 10 (sepuluh) orang warga ;-----
- Bahwa saat pertemuan tersebut terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa saya ini koordinator pengungsi dari KOMNAS HAM, yang baru habis pertemuan dengan Pemerintah Propinsi Maluku, ada sisa jatah pengungsi untuk masyarakat Maluku korban kerusakan sebanyak 3500 KK (Kepala Keluarga), kemudian ada warga yang bertanya, apakah kita juga bisa dapat? Terdakwa kemudian mengatakan bisa, asalkan memasukan data-data dan administrasi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya warga memasukkan data berupa mengisi formulir Surat Pernyataan yang formulirnya dari terdakwa, fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan foto peta blok rumah ;-----
- Bahwa saat memasukkan data-data tersebut ada sekitar 55 (lima puluh lima) orang, dimana setiap orang menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul berjumlah Rp. 5. 500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini kami belum menerima uang pengungsi, dan kami mengecek ke kantor KOMNAS HAM, dan DINAS Sosial Maluku ternyata belum dicairkan ;-----
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2012, terdakwa pernah datang di rumah bapak LA KONGKA di Jakarta baru dimana terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dan teman-teman relawan pengungsi telah melakukan demo di Kantor Gubernur Maluku di Ambon, sehingga masalah pengungsi sudah ditanggapi oleh pemerintah dan menurut penjelasan terdakwa katanya pemerintah propinsi akan mengupayakan pembayaran sebelum pemilihan Walikota Ambon ;-
- Bahwa saat kembali pada bulan April 2012 bertempat di rumah sdr. LA KONGKA saksi ada memberikan uang sebesar Rp. 390.000.- untuk pembuatan dan fotocopy Surat Pernyataan dan biaya meterai, dan pada bulan Mei 2012, terdakwa ada meminta dana untuk tambahan peta blok sebesar Rp. 25.000.- per kepala keluarga sehingga total dana yang terhimpun sebesar Rp. 1.375.000.- sehingga total dana yang diserahkan terdakwa sebesar Rp. 7. 265.000.- ;-----
- Bahwa menurut penjelasan terdakwa pembuatan peta blok itu merupakan syarat untuk dapat dicairkannya dana, oleh karena itu peta blok haruslah ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Camat ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan keberatan yaitu terdakwa bukan merupakan anggota KOMNAS HAM, tetapi sebagai Koordinator Pengungsi Maluku yang merupakan mitra dan berkerjasama dengan KOMNAS HAM, bahwa terdakwa tidak menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000.- tetapi hanya Rp.500.000.- karena saat itu uangnya belum terkumpul serta untuk pengumpulan dana peta blok yang diterima terdakwa hanyalah sejumlah Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

### 3. Saksi ALVIN ,

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan laporan masalah penipuan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) terhadap pengungsi ;-----
- Bahwa saksi pertama mengenal terdakwa saat bertemu dengannya di terminal mobil Talake di Kota Ambon, dimana ketika itu saksi sedang berada di Ambon dan ditelpon oleh bapak LA KONGKA untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa guna mengecek perkembangan  
pengurusan BBR pengungsi untuk Dusun Jakarta Baru ; -----

- Bahwa saksi diberitahukan oleh bapak LA KONGKA bahwa terdakwa adalah merupakan Bendahara KOMNAS HAM, kemudian menyuruh saksi guna mengecek data-data pengungsi di Dusun Jakarta baru ; -
- Bahwa saksi kenal dengan MAS SUPRIADI, yang pernah datang ke Dusun Jakarta Baru Desa Loki, guna melakukan pendataan terhadap pengungsi, dimana MAS SUPRIADI mengatakan bahwa *Beta ini Pengurus Pengungsi dari KOMNAS HAM, kalo bisa kumpul masyarakat untuk dengar pengarahan dan daftar sudah karena sudah dekat mau terima BBR tanggal 15 Desember 2010* ; -----
- Bahwa saat datang ke Jakarta Baru, MAS SUPRIADI dan terdakwa tidak pernah datang bersama-sama, karena MAS SUPRIADI datang pada bulan Desember 2010 sedangkan terdakwa pada bulan Januari 2011, sedangkan terdakwa sudah empat kali bolak balik ke Dusun Jakarta Baru dan tidak pernah bersama dengan MAS SUPRIADI ; -----
- Bahwa terdakwa sendiri datang ke Dusun Jakarta baru sebanyak 4 (empat) kali, dimana pertemuan pertama bulan Januari 2011 bertempat di rumah bapak LA KONGKA yang dihadiri sekitar 10 KK, dimana saat itu kami mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000. per KK, untuk keperluan memperbaiki data BBR. Seminggu kemudian sejak pertemuan pertama, masih dalam bulan Januari 2011, dilakukan pertemuan kedua dimana terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 50.000.- bagi mereka yang belum mendaftar, sedangkan yang sudah daftar, harus menambah Rp. 25.000.- untuk biaya administrasi, sehingga total penyetoran pertama kedua adalah sebesar Rp. 75.000.-. sedangkan bulan Mei 2012 ada lagi penyetoran sebesar Rp. 30.000.- untuk biaya administrasi sehingga total dana yang saksi setor yaitu sebesar Rp. 240.000.- ; -----
- Bahwa pembayaran untuk keperluan biaya administrasi yang saksi maksudkan adalah Surat Pernyataan sebanyak 5 (lima) lembar dan untuk fotocopy Kartu Keluarga ; -----
- Bahwa saat pertemuan warga dengan masyarakat di Dusun Jakarta Baru, terdakwa mengatakan bahwa bantuan BBR untuk pengungsi tersebut akan dicairkan oleh Pemerintah Provinsi sebelum pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional Tahun 2012 di Kota Ambon ; ---

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa bukan dari KOMNAS HAM dan hanya merupakan Koordinator Pengungsi Maluku ; -----

### **4. Saksi ROSIMA HEHANUSA alias ROS,-**

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan laporan masalah penipuan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) terhadap pengungsi ; -----
- Bahwa saksi merupakan pengungsi dari Waimeteng Pantai Piru yang saat ini tinggal mengungsi di dusun Jakarta Baru Desa Lokki Kab. Seram Bagian Barat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah bertemu dengan terdakwa di rumah kepala dusun yakni bapak LA KONGKA di dusun Jakarta Baru pada tahun 2011. Bahwa saat itu saksi mengikuti pertemuan karena diberitahukan oleh bapak LA KONGKA bahwa ada orang dari KOMNAS HAM yang datang urus BBR untuk pengungsi ;-----
  - Bahwa terdakwa datang saat itu bersama dengan seorang perempuan yang bernama IBU AU ;-----
  - Bahwa pada saat bertemu dengan kami di rumah Bapak LA KONGKA terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai koordinator pengungsi dan bendahara KOMNAS HAM Ambon, kemudian terdakwa mengatakan siapa yang belum mendapat BBR agar mendaftar, jika tidak maka tidak akan mendapatkan bantuan BBR pengungsi sehingga banyak masyarakat yang mendaftar ;-----
  - Bahwa saksi sendiri mendaftar untuk 5 (lima) orang anak saksi sehingga terhitung menjadi 5 (lima) KK ;-----
  - Bahwa setahu saksi ada sekitar 50 (lima puluh) orang masyarakat Dusun Jakarta Baru yang mendaftar, jika ditambah dengan Dusun Wailissa sekitar 100 (seratus) orang ;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan MAS SUPRIADI, dan selama saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa tidak pernah datang bersama dengan MAS SUPRIADI ;-----
  - Bahwa saksi menyetorkan uang yang pertama sebesar Rp. 15.000.- per KK, karena saksi membayar untuk anak-anak saksi jadi terhitung 5 KK dimana total saksi membayar Rp. 75.000.- yang dikumpulkan melali sdr. ALVIN ;-----
  - Bahwa selanjutnya saksi membayar yang kedua sebesar Rp. 50.000.- per KK, karena membayar untuk 5 orang KK, maka saksi membayar sebesar Rp. 250.000.-, bahwa kemudian saat terdakwa datang lagi ke Dusun Jakarta Baru, kami kembali mengumpulkan uang masing-masing KK sebesar Rp. 30.000.- dimana saksi membayar untuk 5 KK sebesar Rp. 150.000.- ;-----
  - Bahwa terdakwa menjelaskan kepada kami bahwa bantuan BBR akan dibayarkan sebelum pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional di Ambon dimana dibayarkan nanti masing-masing KK akan mendapatkan sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;---
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa bukan dari KOMNAS HAM dan hanya merupakan Koordinator Pengungsi Maluku ; -----

## **5. Saksi HAJIJA alias MAMA JIJA,-**

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan laporan masalah penipuan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) terhadap pengungsi ;-----
- Bahwa saksi merupakan pengungsi dari Waimeteng Pantai Piru yang saat ini tinggal mengungsi di dusun Jakarta Baru Desa Lokki Kab. Seram Bagian Barat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak LA KONGKA merupakan kepala dusun di Dusun Jakarta Baru Desa Leki ;-----
- 

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk "*tunggal*" yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Unsur Barang Siapa ;-----**
2. **Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;-----**
3. **Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;-----**
4. **Unsur Perbuatan yang diteruskan secara berlanjut ;-----**

### **Ad. 1. Unsur "*Barang Siapa*" ;-----**

----- Menimbang, bahwa pengertian "*Barang Siapa*" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini **JOSEFA JENELIA KELBULAN alias YOS alias JEAN.,** yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;-----

### **Ad. 2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ";**-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat subyektif yang melekat pada batin pelaku tindak pidana, tujuan si pembuat "*melakukan perbuatan*" adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat ditujukan pada memperoleh suatu keuntungan (*menguntungkan*) baik bagi dirinya sendiri atau orang lain. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan, artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada, kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak, dan keseluruhan itu dilakukan dengan cara melawan hukum. Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis, atau bertentangan dengan hak subyektif dan kepentingan hukum orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa menurut **ANDI HAMZAH**, unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" adalah sengaja tingkat I (sengaja sebagai maksud atau *opzet met oogmerk*), sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut memang dikehendaki oleh si pelaku, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa unsur ini adalah kesalahan (*Schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*) yang bercorak kesalahan sebagai maksud (*opzet met oogmerk*). (Dr.Nur Basuki Minarno, SH,MH.2009."Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah". Laksbang Mediatama, Yogyakarta. Hal.27.) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memaparkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan Januari 2011, terdakwa datang ke Dusun Jakarta Baru dan Dusun Wailiss Desa Loki Kab. SBB, dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa terdakwa merupakan koordinator pengungsi yang datang dengan maksud mendata masyarakat pengungsi untuk mendapatkan haknya termasuk BBR terhadap pengungsi yang berada di kedua dusun tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa datang saat itu bersama dengan seorang perempuan yang bernama IBU AU ;-----
- Bahwa pada saat bertemu dengan kami di rumah Bapak LA KONGKA terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai koordinator pengungsi dan bendahara KOMNAS HAM Ambon, kemudian terdakwa mengatakan siapa yang belum mendapat BBR agar mendaftar, jika tidak maka tidak akan mendapatkan bantuan BBR pengungsi sehingga banyak masyarakat yang mendaftar ;-----

----- Menimbang, bahwa dari runutan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis menyimpulkan bahwa dari periode Januari 2011 sampai dengan Bulan Mei 2012, terdakwa telah menerima uang dari masyarakat Dusun Jakarta Baru dan Dusun Wailissa Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp. 7. 265.000.- (*tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*) ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan yang harus dibuktikan, apakah uang sejumlah tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk menguntungkan dirinya ataukah orang lain ?-----

----- Menimbang, bahwa fakta subyektif yang diperoleh dari keterangan terdakwa, bahwa dari uang sejumlah tersebut ternyata yang diterima terdakwa hanyalah sejumlah Rp. 500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*), sedangkan yang lainnya dipergunakan oleh terdakwa untuk pengurusan peta blok dari masing-masing kepala keluarga pemohon bantuan pengungsi, termasuk dengan biaya transportasi terdakwa selama 4 (empat) kali dari Ambon ke Dusun Jakarta Baru maupun Dusun Wailissa guna pengurusan bantuan pengungsi dana BBR dari kedua dusun tersebut. Bahwa sebagaimana terungkap sebagai fakta di persidangan, terdakwa telah melakukan segala tindakan dan kegiatan dalam upaya memperjuangkan bantuan pengungsi di kedua dusun tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tidaklah memiliki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain sehingga dengan demikian unsur ini tidaklah terpenuhi menurut hukum ;-----

---- Menimbang, bahwa kendatipun unsur tersebut diatas tidak terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, namun demikian majelis memandang perlu mempertimbangkan unsur berikutnya, sebab majelis berpendapat bahwa unsur diatas hanyalah bersifat sekunder, sedangkan unsur pokok/inti delik dari pasal ini adalah ***"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** ;---

---- Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak pidana tertentu di Indonesia halaman 40, menyebutkan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Dikatakan pula bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong ;-----

---- Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang disamakan dengan membujuk orang lain, yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang harus ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang, atau membuat utang, atau menghapuskan piutang dengan dipergunakan alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu terperdaya oleh karenanya (vide : DR. YAHMAN SH.MH., 'Karakteristik Wanprestasi Dan Tidak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual', Halaman 111) :-----

---- Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dari runutan fakta-fakta hukum diatas, majelis menyimpulkan bahwa terdakwa saat bertemu dengan warga masyarakat pengungsi di Dusun Jakarta Baru maupun Dusun Wailisa, telah memperkenalkan diri selaku Bendahara KOMNAS HAM, dan selaku koordinator pengungsi, bahwa fakta subyektif yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, dimana terdakwa mengatakan bahwa saat bertemu dengan masyarakat di Dusun Jakarta Baru maupun Dusun Wailissa, terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa dia selaku coordinator pengungsi Maluku yang didalamnya memiliki kerjasama dengan KOMNAS HAM. Bahwa keadaan diatas memiliki relevansi dan haruslah dikorelasikan dengan fakta obyektif dari perbuatan terdakwa setelah memperkenalkan diri selaku coordinator pengungsi maluku ;-----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari pernyataan atau rangkaian kata-kata yang diucapkan terdakwa saat memperkenalkan diri diatas, menjadi hal penting yang harus dilihat disini apakah benar terdakwa merupakan coordinator ataupun relawan pengungsi yang betul telah memperjuangkan kepentingan masyarakat di Dusun Jakarta Baru dan Dusun Wailissa dengan melakukan realisasi/tindak lanjut terhadap data-data pengungsi di kedua dusun tersebut yang sebelumnya telah didata olehnya ?-----

----- Menuimbang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi PATIWAILAPIA serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa merupakan relawan yang aktif dalam memperjuangkan kepentingan pengungsi. Dimana menurut PATIWAILAPIA selaku Ketua Koalisi Pengungsi, terdakwa pernah menghubungi dan mendatangnya guna menyodorkan data pengungsi dari Kabupaten Seram Bagian Barat agar melalui Koalisi Pengungsi Maluku (KPM), data tersebut yang sebelumnya diinput oleh terdakwa di Dusun Jakarta Baru dan Dusun Wailissa dapat disertakan bersama dengan data lainnya dalam pengusulan ke Pemerintah Propinsi Maluku ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, majelis menyimpulkan bahwa ternyata terdakwa setelah melakukan pendataan masyarakat di Dusun Jakarta Baru dan Dusun Wailissa Desa Loki, telah menindaklanjutinya dengan cara memasukan daftar rekapan nama-nama kedua dusun tersebut baik melalui Ketua Koalisi Pengungsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku PATTIWAILAPIA maupun memasukan sendiri ke Kantor KOMNAS HAM guna mendapatkan bantuan dana bagi pengungsi di kedua dusun tersebut. Bahwa mengenai pencairan bantuan sebagaimana disampaikan terdakwa akan dibayarkan sebelum pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional di Kota Ambon, menurut pendapat majelis hal tersebut adalah merupakan domein dari pemerintah bukanlah merupakan bagian yang harus dibebankan kepada terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak menggunakan nama palsu maupun rangkaian kebohongan dan tipu muslihat guna menggerakkan masyarakat di Dusun Jakarta Baru maupun Dusun Wailissa Desa Loki untuk menggerakkan mereka menyerahkan uangnya kepada terdakwa akan tetapi, benar adanya terdakwa telah melakukan kegiatan selaku relawan pengungsi yang memiliki kontribusi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat kedua dusun tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur *"Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara melawan hukum maupun Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan"* tidak terpenuhi menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijpraak*) dari dakwaan penuntut umum tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan, maka kepada terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan namun demikian terdakwa sudah lepas demi hukum dari tahanan, dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka cukup beralasan untuk tidak mempertimbangkan penahanan dimaksud ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, tidak perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan harus dinyatakan pula biaya perkara dibebankan kepada negara ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan penuntut umum yaitu berupa : -----

- Persyaratan untuk mendapatkan Bahan Bangunan Rumah dari Dusun Wailissa desa Loki Kabupaten SBB sebanyak 50 berkas ;
- Persyaratan untuk mendapatkan Bahan Bangunan Rumah dari Dusun Wael Desa Loki Kab. SBB sebanyak 49 berkas ;
- Persyaratan untuk mendapatkan Bahan Bangunan Rumah dari Dusun Jakarta Baru Desa Loki Kabupaten SBB sebanyak 43 berkas ;
- Persyaratan untuk mendapatkan Bahan Bangunan Rumah dari Kecamatan Kairatu Kabupaten SBB sebanyak 39 berkas ;
- Persyaratan untuk mendapatkan Bahan Bangunan Rumah dari Desa Piru Kabupaten SBB sebanyak 6 berkas
- 40 Lembar Peta Blok Dusun Jakarta Baru Kabupaten SBB ;
- 45 Lembar Peta Blok Dusun Wailissa Kabupaten SBB ;
- 46 Lembar Peta Blok Dusun Wael Kabupaten SBB ;
- Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 394 Tahun 2010, Tentang Pembentukan Tim Terpadu Verifikasi sisa data pengungsi di Propinsi Maluku Tahun 2010, tanggal 26 Nopember 2010 sebanyak 6 lembar ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 462.2/1169 serta Surat Perintah Perjalanan Dinas 2 lembar ;

Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut karena masih dibutuhkan karena sebagian merupakan arsip-arsip yang berkaitan dengan pengurusan pengungsi, maka akan dikembalikan kepada darimana asal barang bukti tersebut disita serta kepada yang berhak ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 191 ayat (1), jo Pasal 199, jo Pasal 222 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini: -----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **YOSEFA JENELIA KELBULAN alias YOS alias JEAN, tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN SECARA BERLANJUT"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ; --
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya.-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - Persyaratan untuk mendapatkan Bahan Bangunan Rumah dari Dusun Wailissa desa Loki Kabupaten SBB sebanyak 50 berkas ;
  - Persyaratan untuk mendapatkan Bahan Bangunan Rumah dari Dusun Wael Desa Loki Kab. SBB sebanyak 49 berkas ;
  - Persyaratan untuk mendapatkan Bahan Bangunan Rumah dari Dusun Jakarta Baru Desa Loki Kabupaten SBB sebanyak 43 berkas ;
  - Persyaratan untuk mendapatkan Bahan Bangunan Rumah dari Kecamatan Kairatu Kabupaten SBB sebanyak 39 berkas ;
  - Persyaratan untuk mendapatkan Bahan Bangunan Rumah dari Desa Piru Kabupaten SBB sebanyak 6 berkas
  - 40 Lembar Peta Blok Dusun Jakarta Baru Kabupaten SBB ;
  - 45 Lembar Peta Blok Dusun Wailissa Kabupaten SBB ;
  - 46 Lembar Peta Blok Dusun Wael Kabupaten SBB ;
  - Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 394 Tahun 2010, Tentang Pembentukan Tim Terpadu Verifikasi sisa data pengungsi di Propinsi Maluku Tahun 2010, tanggal 26 Nopember 2010 sebanyak 6 lembar ;
  - Surat Perintah Tugas Nomor : 462.2/1169 serta Surat Perintah Perjalanan Dinas 2 lembar
- Dikembalikan masing-masing kepada yang berhak ;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2013 oleh kami: HAIRUDDIN TOMU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan DONALD F SOPACUA, S.H. dan VERDIAN MARTIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota., dan dibantu oleh SALEH AMBO., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dan dihadiri oleh ACHMAD AKIL MAHULAU SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa tanpa Penasehat Hukumnya ;-----

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t. t. d.

DONALD F SOPACUA, S.H.

t. t. d.

VERDIAN MARTIN, SH.,

### HAKIM KETUA MAJELIS

t. t. d.

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

### PANITERA PENGGANTI

t. t. d.

SALEH AMBO.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)